

**PENGARUH PENERAPAN *E-SYSTEM* PERPAJAKAN TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA
KPP PRATAMA KISARAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAMA :DHEA PRAMESTI REGITA CAHYANTI
NPM :1505170563
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 15 Maret 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : DHEA PRAMESTI REGITA CAHYANTI
NPM : 1505170563
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA KISARAN

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

PENGUJI I



SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

PENGUJI II



IHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si

Pembimbing



HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua



(HANI SANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dhea Pramesti Regita Cahyanti

NPM : 1505170563

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN *E-SYSTEM* PERPAJAKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PADA KPP PRATAMA KISARAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi ini adalah benar saya peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat dari karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019

Yang Membuat Pernyataan



Dhea Pramesti Regita Cahyanti

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : DHEA PRAMESTI REGITA CAHYANTI
NPM : 1505170563
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN *E-SYSTEM* PERPAJAKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PADA KPP PRATAMA KISARAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi



HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**



FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

**Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**









HANNY ANURI, SE., M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DHEA PRAMESTI REGITA CAHYANTI
NPM : 1505170563
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA
KPP PRATAMA KISARAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	* Deskripsi Data penulisan lampiran		
	* Analisis Data perbaiki		
	* Deskripsi Data secara bertahap libut		28/2-19.
	* Uji Validasi dan Reliabel Jelaskan Mekanisme		3/3-19.
	* Penguraian hipotesis		
	* Pembahasan perbaiki		
	* Kesimpulan dan saran		5/3-19.
	* Abstrak perbaiki		
	* lengkapi Data pendukung		6/3-19.
	Ace. Skripsi		8/3-19.

Pembimbing Skripsi




(HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si)

Medan, Maret 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

DHEA PRAMESTI REGITA CAHYANTI. NPM: 1505170563. Pengaruh Penerapan *E-system* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pada KPP Pratama Kisaran. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan *E-system* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kisaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kisaran dengan sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan media angket (kuesioner). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *E-system* Perpajakan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kisaran. Nilai R square yang diperoleh adalah 0,297 yang berarti bahwa besarnya pengaruh penerapan *E-system* Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 29,7% sedangkan sisanya yaitu sebesar 70,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: E-system Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

KATA PENGANTAR



Assalam'alaikumWr.Wb

Alhamdulillah segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan kesehatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kisaran”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan umum menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa hasil skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memuaskan disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan, serta pengalaman yang penulis miliki dalam menyelesaikannya, maka dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan, bantuan, serta pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tuanya Bapak Sugino dan Ibu Rusmawati yang sudah mengorbankan segalanya untuk pendidikan saya dan membiayai kuliah saya, serta telah memberikan dukungan dan semangat dalam segala hal.
2. Bapak Dr. Agussani, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H. Januri SE, MM M.si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. IbuFitrianiSaragih SE., M.si SelakuKetuaJurusanAkuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Zulia Hanum SE., M.SiSelakuSekretariatJurusan Akuntansi
6. Bapak Roni Parlindungan SE, MM selaku dosen penasehat akademik.
7. IbuHenny ZurikaLubis, SE., M.SiSelakuDosenPembimbingskripsi yang telahmembimbing dan mengarahkan penulisdalammenulisskripsiini.
8. Seluruh Staff Pengajar dan Pegawai pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Selurugpegawai KPP Pratama Kisaran yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulisdapatmenyelesaikanskripsiini.
10. Kakak dan Adik-adiksaya Tri MuliaNingsih, Yoki Putra Sanjaya, HandreFirmansyah, Laura Angggraini, Putri Nur PuspaSeruni dan semua keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
11. Teman satu kos Atika Ramadhani, Linda Rukmana Dewi, Yunda Rusdayani Tambusay.
12. Semua sahabat dan teman satu konsentrasi PenulisYaituFika Lestari, Andriyani, LitaAnjasmara, MeyWulandari Br. Tambunan, Nur Rani Windari, Ria Octa Dinata, Nurhania, Siti HardiyantiLubis, MardiahRitonga, Amita Putri, Widya Putri Syahrani, dan khususnyaanak

– anak H AKUNTANSI PAGI “15” semoga apa yang kita cita – cita kan selama ini dapat tercapai. Aamiin

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

DheaPramestiRegitaCahyanti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Pengertian Pajak	8
a. Fungsi Pajak	9
b. Asas Pemungutan Pajak	10
c. Cara Pemungutan Pajak.....	10
d. Sistem Pemungutan Pajak	11
e. Wajib Pajak	13
2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
a. Kriteria Wajib Pajak Patuh	17
b. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
d. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	19

3. Pengertian <i>E-system</i> Perpajakan	20
a. <i>E-registration</i>	21
1. Definisi <i>E-registration</i>	21
2. Tujuan <i>E-registration</i>	22
b. <i>E-SPT</i>	23
1. Definisi <i>E-SPT</i>	23
2. Tujuan <i>E-SPT</i>	25
c. <i>E-filing</i>	26
1. Definisi <i>E-filing</i>	26
2. Tujuan <i>E-filing</i>	27
d. <i>E-billing</i>	28
1. Definisi <i>E-billing</i>	28
2. Tujuan <i>E-billing</i>	28
4. Penelitian Terdahulu	29
B. Kerangka Konseptual	31
C. Hipotesis Penelitian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan Penelitian.....	32
B. Definisi Operasional Variabel	32
1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	33
2. <i>E-system</i> Perpajakan	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
1. Tempat Penelitian	34
2. Waktu Penelitian.....	34
D. Populasi dan Sampel	35

1. Populasi	35
2. Sampel	35
E. Jenis dan Sumber Data	36
1. Jenis Data.....	36
2. Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
1. Dokumentasi	37
2. Kuesioner.....	37
1. Uji Validitas	38
2. Uji Reliabilitas.....	38
G. Teknik Analisis Data	39
1. Uji Asumsi Klasik.....	39
1. Uji Normalitas	39
2. Persamaan Regresi Linier Berganda	40
3. Uji Hipotesis	40
1. Uji Koefisien Determinasi	41
2. Uji Parsial (Uji t).....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Deskripsi Objek Penelitian	43
2. Deskripsi Data Responden.....	44
a. Jenis Kelamin	44
b. Usia	45
c. Pendidikan.....	45

d. Pekerjaan.....	46
3. Deskripsi Variabel Penelitian	46
a. Penerapan <i>E-system</i> Perpajakan (X).....	47
b. Kepatuhan Wajib Pajak	50
4. Uji Validitas.....	52
5. Uji Reliabilitas.....	53
6. Uji Asumsi Klasik.....	54
a. Uji Normalitas	54
7. Analisis Regresi Sederhana.....	55
8. Uji Hipotesis.....	56
a. Uji Parsial (Uji t).....	56
b. Koefisien Determinasi	58

BAB V KESIMPILAN DAN SARAN

1. Kesimpulan	
2. Saran	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1: Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	3
TabelII.2 : Data KepatuhanWajibPajak	4
TabelIII.1 :DefinisiOperasionalVariabel	33
TabelIII.2 : Waktu Penelitian	34
TabelIII.3 : Data JumlahWajibPajakTerdaftar	35
TabelIV.1 :KarakteristikRespondenBerdasarkanJenisKelamin	44
TabelIV.2 :KarakteristikRespondenBerdasarkanUsia	45
TabelIV.3 :KarakteristikRespondenBerdasarkan Pendidikan.....	45
TabelIV.4 :KarakteristikRespondenBerdasarkanPekerjaan.....	46
TabelIV.5 :TabulasiJawabanRespondenPenerapan <i>E-System</i> Perpajakan	47
TabelIV.6 :TabulasiJawabanRespondenKepatuhanWajib Pajak	50
TabelIV.7 :Hasil Uji Validitas Penerapan <i>E-system</i> Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	52
TabelIV.8 :Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	53
TabelIV.9 :Hasil Uji Reliabilitas Penerapan <i>E-system</i> Perpajakan	53
TabelIV.10: Hasil Uji Regresi Linier Sederhana	55
TabelIV.11 :Hasil SPSS Uji Parsial (Uji t).....	56
TabelIV.12 : Hasil Uji Koefisien Determinasi	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : KerangkaKonseptual	31
Gambar IV.1 : Hasil Uji Normalitas P-Plot	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu negara akan berkembang dan berjalan dengan lancar jika berbagai sumber dana dikelola dengan baik serta pendapatan nasional negara tersebut meningkat untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Dalam mewujudkan kelangsungan pembangunan nasional tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang relatif lebih besar untuk mewujudkannya.

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan Negara non-migas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam intensifikasi dan ekstensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar/pemotong/ pemungut pajak.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu. Reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan perpajakan berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi kebijakan perpajakan di Indonesia pertama

kali diluncurkan pada tahun 1983 dengan perombakan sistem perpajakan paling mendasar, yaitu digantikannya *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Berbeda dengan *official assessment system*, dalam *self assessment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal.

Di era kemajuan teknologi yang modern ini, ketika manusia menginginkan segala sesuatu dengan mudah dan cepat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menangkap dengan baik keinginan wajib pajak dengan menciptakan inovasi baru dalam pelaporan penghitungan pajak melalui teknologi internet dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usahanya secara online. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupa *e-system*.

Menurut Liberti Pandiangan (2008:35), *e-system* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet. *E-system* perpajakan dibagi menjadi *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-billing*.

E-registration adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan/atau pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak. *E-SPT* merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak

untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan *real time*. *E-billing* adalah metode untuk pembayaran pajak secara online maupun melalui ATM dengan memasukkan kode *billing* yang diterima Wajib Pajak. (Liberti Pandiangan, 2008:35)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menerapkan *e-system*. Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Kisaran sebagai berikut:

Tabel I.1

Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran Tahun 2014-2017

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian	Pertumbuhan
2014	729.190.318.854	737.170.961.388	101,09%	4,17%
2015	1.000.420.878.785	781.049.975.346	78,07%	5,95%
2016	1.001.420.878.784	863.190.857.498	86,20%	10,52%
2017	783.335.006.196	620.277.075.510	79,18%	-28,14%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pertumbuhan mengalami penurunan pada tahun 2017. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak mencapai target. Penerimaan negara akan mengalami penurunan jika penerimaan pajak tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan.

Menurut Diana Sari (3013:7) untuk mendorong peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak dibutuhkan partisipasi aktif dari

wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik, artinya peningkatan penerimaan negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai warga negara yang baik.

Tabel I.2

Data Kepatuhan Wajib Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Wajib SPT	Jumlah WP Melapor SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan (%)
2014	112.304	73.786	48.152	65,26%
2015	121.385	82.623	54.652	66,15%
2016	131.684	92.652	45.683	49,31%
2017	142.520	103.463	42.926	41,49%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran

Pada tabel I.2 terlihat bahwa persentase kepatuhan wajib pajak terus menurun. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ/2017 target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahun 2017 untuk Kanwil DJP Sumatera Utara II dan KPP Pratama dilingkungannya adalah sebesar 72,50%, artinya rasio kepatuhan pada tahun 2017 masih tergolong rendah.

Tujuan diperbaharuinya sistem pajak dengan ditambahkannya *e-system* diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak karena metode ini dapat diakses dimana pun dan kapanpun dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, sehingga akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajina perpajakannya. Sedangkan tujuan penggunaan teknologi informasi

dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah dan akurat, serta dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu sehingga lebih efektif.

Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak. Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak juga mengharapkan apa yang telah diprogramkan Direktorat Jenderal Pajak melalui modernisasi perpajakan mampu menggugah hati semua pihak untuk larut dan ikut dalam mewujudkannya. Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepuasan wajib pajak. Tingkat kepuasan pajak ini dapat tercermin dalam ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT karena kemudahan e-filing, berkurangnya denda atau penalti atas keterlambatan pembayaran angsuran pajak karena kesulitan pengisian formulir, dan pada akhirnya kepuasan wajib pajak (WP) akan berimplikasi pada meningkatnya kepatuhan membayar pajak.

Beberapa penelitian terdahulu mendapatkan hasil yang beragam dalam mengukur hubungan *e-system* perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, seperti Azizah (2014) menunjukkan bahwa *e-registration* dan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Malang

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Nurul Muthmainna (2017) yang menunjukkan bahwa *e-system* perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bantaeng sama halnya dengan Assasiyatul Faizah (2018) menunjukkan bahwa *e-filing*, *e-SPT* dan *e-faktur* memiliki

pengaruh signifikan dan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek penelitian pada KPP Pratama Kisaran. Alasan peneliti memilih objek tersebut yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP tersebut, dengan judul penelitian **“Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kisaran”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kisaran masih tergolong rendah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *e-system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kisaran?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kisaran

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan apa yang diteliti di KPP Pratama Kisaran terutama mengenai *e-system* perpajakan di Indonesia.

b. Bagi KPP Pratama Kisaran

Penelitian ini dapat membantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai *e-system* dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak melalui penerapan *e-system*.

c. Bagi Pihak Lain (Umum)

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dan informasi terhadap

masalah dan tempat yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk meningkatkan penerimaan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1 Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri. Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian dan definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Beberapa kutipan definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli antara lain:

Menurut UU No. 28 tahun 2007 adalah: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2013:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal (kontrapretasi) yang langsung ditunjukkan dan digunakan langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Waluyo, (2011, hal 2) “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Kontribusi dari rakyat kepada Negara.
2. Sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, artinya pajak dipungut dengan kekuatan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya.
3. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
5. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

a. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:1) fungsi pajak dibagi menjadidua fungsi yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulelend) Pajak sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

b. Asas Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa asas pemungutan pajak yaitu (Mardiasmo, 2009: 7) :

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan tas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

c. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Diana Sari (2013: 16) cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

1. Stelsel Rill

Besarnya pajak yang dipungut berdasarkan penghasilan nyata yang diperoleh oleh Wajib Pajak untuk masa yang bersangkutan. Jadi pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan setelah akhir tahun takwim (periode) setelah mengetahui penghasilan yang sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan.

2. Stelsel Fiktif

Besarnya Pajak yang dipungut pada awal tahun berdasarkan perkiraan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan kepada Wajib Pajak. Jadi pemungutan dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Perkiraan ini dapat menggunakan perbandingan data antara penerimaan/pendapatan Wajib Pajak pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dengan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang.

3. Stelsel Campuran

Besarnya pajak yang dipungut pada awal tahun berdasarkan surat ketetapan pajak sementara yang dikeluarkan pada awal tahun yang perhitungan awalnya berdasarkan stelsel fiktif (pikiran). Untuk mengetahui besarnya pajak yang sesungguhnya maka pada akhir tahun diterapkan perhitungan berdasarkan stelsel riil (nyata), sehingga ketetapan jumlah pajak yang terutang dapat dikoreksi dengan stelsel ini atau disesuaikan dengan pajak yang sebenarnya.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Diana Sari (2013: 77) system pemungutan pajak terdiri dari:

1. Official Assessmet Sytem

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada pemerintah (fiskus)
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak dan pemerintah (fiskus)

2. Self Assessment System

Suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Cirinya adalah :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga.

Contohnya : PPh Pasal 21

e. Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:54), adapun hak-hak Wajib Pajak sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah .
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- k. Mengajukan keberatan dan banding.

2. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: 56), kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar.
- d. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- f. Jika diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

2.1.2 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Chaizi Nacusha (2004) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Thajono, 2006:29).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003: 148).

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain:2004), kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu: “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memnuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret.

Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib

pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

a. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib pajak dengan Kriteria Tertentu. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Tepat waktu dalam penyampaian SPT meliputi:
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tidak mempunyai tunggakan pajak adalah

keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

b. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2009:138), indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan NPWP.
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak badan setelah akhir tahun pajak.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Kusumawati, 2006: 40) yaitu:

1. Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak.
2. Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.
3. Faktor pelayanan aparatur pajak, disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.
4. Faktor penengak hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.
5. Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi.

d. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan seperti yang diungkapkan Guillermo Perry dan John Whalley dalam Sofyan (2005), ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu sebagai berikut.

1. Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan dan meningkatkan kepatuhannya.
3. Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

2.1.3 Pengertian *E-System* Perpajakan

Menurut Pandiangan (2008:35) menyatakan “*e-system* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat”.

Tujuan diterapkannya e-system perpajakan diantaranya adalah :

- a. Penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
- b. Sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak sehingga penerapan modernisasi administrasi perpajakan dapat diterapkan pada kantor-kantor pajak lainnya diseluruh Indonesia.
- c. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- d. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan pengertian dan tujuan dari penerapan e-system perpajakan, terdapat beberapa cakupan e-system antara lain :

2.1.3.1 E-Registration

f. Definisi E-Registration

Sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online atau e-registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jendral Pajak. Sistem e-registration mulai efektif digunakan sejak tahun 2005, yaitu sejak diterbitkannya Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan

dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak dengan sistem e-registration yang telah diperbaharui dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan sistem e-registration.

Tata cara penggunaan aplikasi e-registration adalah sebagai berikut:

1. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Internet.
2. Selanjutnya pilih e-reg (electronic registration).
3. Pilih menu buat account baru dan isilah koloh sesuai yang diminta.
4. Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) anda.
5. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai WP.
6. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan/sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT sementara anda. Setelah itu, anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli. (www.pajak.go.id)

g. Tujuan E-Registration

Terdapat beberapa tujuan dari pengembangan sistem e-registration antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mendaftar, meng-update dan menghapus informasi apapun, kapanpun serta di mana saja.

2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga mengefisienkan operasional dan administrasi Direktorat Jendral Pajak.
3. Memberikan fasilitas terkini bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri secara online dengan memanfaatkan teknologi internet.
4. Memudahkan petugas pajak dalam melayani dan memproses pendaftaran Wajib Pajak (Diana, 2009:19).
5. Bagi KPP Pratama Kisaran sendiri akan mengurangi data eror dalam NPWP, karena pengisian formulir NPWP dilakukan sendiri oleh calon wajib Pajak.
6. Dengan adanya e-registration, data yang diinput oleh calon Wajib Pajak sudah langsung online ke Bank, sehingga dapat mengefisiensikan waktu pengolahan data dan pentransferan data dari KPP ke Bank, dan berarti sejak saat itu pula seorang Wajib Pajak dapat dengan segera memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada pemerintah melalui tempat-tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk secara sah oleh pemerintah.

2.1.3.2 E-SPT

a. Defenisi E-SPT

Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Electronic SPT merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT secara online.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 yang dimaksud dengan e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik

yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan secara sistematis. Terdapat dua macam SPT, antara lain sebagai berikut:

1. SPT Masa

SPT Masa adalah SPT yang dilaporkan setiap bulannya. Jenis Pajak yang harus dilaporkan setiap bulannya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15 dan PPN. Setiap jenis pajak memiliki format SPT Masa yang berbeda satu sama lain. Hal ini berkaitan dengan objek dan tarif pajak yang berbeda untuk setiap jenis pajak. Selain memiliki bentuk formulir yang berbeda, batas waktu pelaporan SPT Masa pun juga berbeda. Untuk jenis SPT Masa PPh maksimal dilaporkan pada tanggal 20 bulan berikutnya. Sementara untuk jenis SPT Masa PPN maksimal dilaporkan pada akhir bulan berikutnya.

2. SPT Tahunan

SPT Tahunan adalah SPT yang dilaporkan setiap akhir tahun pajak. SPT Tahunan terdiri atas dua jenis, yaitu SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan. Batas pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah 3 bulan sejak berakhirnya masa pajak dan untuk batas pelaporan SPT Tahunan Badan adalah 4 bulan sejak berakhirnya masa pajak.

Tata cara penggunaan e-SPT adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer

2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data antara lain identitas Wajib Pajak, bukti potong faktur pajak, dan data perpajakan lainnya.
3. Wajib yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses data impor dari sistem yang telah dimiliki kedalam aplikasi SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
4. Wajib Pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
5. Wajib Pajak mencetak formulir induk SPT menggunakan aplikasi e-SPT
6. Wajib Pajak menandatangani formulir hasil cetakan aplikasi e-SPT
7. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan e-SPT dan disimpan dalam media komputer (disket/CD/USB)
8. Wajib Pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa formulir induk SPT hasil cetakan e-SPT yang telah ditanda tangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer.

b. Tujuan E-SPT

Terdapat beberapa tujuan dalam pengembangan aplikasi e-SPT yaitu sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.
2. Data perpajakan terorganisir dengan baik.

3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan persahaan dengan baik dan sistematis.
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam membuat laporan pajak.
6. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas
8. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

2.1.3.3 E-Filing

a. Definisi E-Filing

Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pajak KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Masa secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia yang memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Appllication Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak”.

E-filing adalah terobosan baru yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, khususnya dalam bentuk penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Sekarang wajib pajak orang pribadi dapat menyampaikan SPT nya melalui internet atau istilahnya (e-filing). Aturan tersebut dituangkan melalui Peraturan Dirjen Pajak PER/-39/PJ/2011 yang mengatur tentang tata cara penyampaian SPT melalui e-filing. Terdapat beberapa jenis formulir SPT Tahunan Orang Pribadi, antara lain sebagai berikut.

1. SPT 1770 SS

Digunakan hanya untuk pegawai yang penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja (hanya kerja disuatu perusahaan) yang penghasilan brutonya kurang dari Rp 60.000.000 setahun.

2. SPT 1770 S

Digunakan hanya untuk pegawai yang penghasilannya dari dua atau lebih pemberi kerja yang penghasilan brutonya sama dengan atau lebih dari Rp 60.000.000 setahun.

3. SPT 1770

Digunakan untuk Wajib Pajak yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan bebas (seseorang yang mempunyai keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan tanpa ada ikatan kerja, contoh: dokter, notaries, konsultan dan lain-lain), bekerja lebih dari satu pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh Final, penghasilan dalam negeri lainnya (bunga, royalty, penghasilan dari selisih kurs mata uang dan lain-lain) atau penghasilan dari luar negeri.

Dalam PER/-39/PJ/2011 diatur bahwa yang bisa menyampaikan SPT secara online dibatasi hanya untuk formulir SPT 1770S dan atau 1770SS. Dengan demikian, untuk orang pribadi dengan SPT 1770 masih belum bisa menggunakan fasilitas ini.

b. Tujuan E-Filing

Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara e-filing adalah sebagai berikut:

1. Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan Wajib Pajak Badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
2. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT, perampingan kegiatan administrasi, pendataan, akurasi data, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

2.1.3.4 E-Billing

a. Definisi E-Billing

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 Angka 1, sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan billing system. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 Angka 2, billing system adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode Billing berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 Angka 5 adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui billing system atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

b. Tujuan E-Billing

Sistem e-billing melalui website Direktorat Jendral Pajak dapat digunakan untuk:

1. Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.
2. Menghindari/meminimalisir kemungkinan terjadinya human error dalam perekaman data pembayaran/penyetoran oleh petugas Bank/Pos Persepsi.
3. Memberikan kemudahan cara pembayaran/penyetoran pajak melalui beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran.
4. Memberikan akses kepada Wajib Pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran pajak.
5. Memberikan keleluasan kepada Wajib Pajak untuk merekam data setoran.

2.1.3.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, Berikut hasil hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
1.	Nurul Muthmaina (2017)	Pengaruh Penerapan <i>e-System</i> Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan	Variabel X (independen) yaitu <i>e-system</i> perpajakan sedangkan variabel y	Regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>e-registration</i> , <i>e-SPT</i> , <i>e-filing</i> dan <i>e-billing</i> masing-masing

		Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng	(dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak		berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. <i>E-system</i> (<i>e-registration, e-SPT, e-filing</i> dan <i>e-billing</i>) secara keseluruhan berpengaruh simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2.	Nur Azizah (2014)	Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi (<i>e-system</i>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Malang	Variabel X (independen) yaitu <i>e-system</i> perpajakan sedangkan variabel y (dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak	Regresi linear berganda	variabel <i>e-registration, e-SPT, e-filing</i> , dan <i>e-NPWP</i> secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel y (kepatuhan wajib pajak)
3.	Made Arie Wahyuni (2017)	Pengaruh Penerapan <i>E-Sytem</i> Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada KPP Pratama Singaraja	Variabel X (independen) yaitu <i>e-system</i> perpajakan sedangkan variabel Y (dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak	Regresi linear berganda	Secara parsial bahwa penerapan <i>e-registation, e-filing, e-SPT, e-billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan secara simultan menunjukkan <i>e-system</i> berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4.	Dhian Larasati (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	Variabel X (independen) yaitu penerapan	Regresi Linier Sederhana	Penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT di KPP Pratama Medan Belawan	sistem <i>e-filing</i> sedangkan variable Y (dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT		signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
--	--	--	---	--	---

2.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas, gambaran tentang pengaruh *e-system* perpajakan (*e-registration, e-SPT, e-filing, e-billing*) terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan, kesimpulan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah (Sugiyono, 2009). Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁: Diduga ada pengaruh atas penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kisaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih . Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.(Sugiyono, 2014:55). Dalam penelitian ini, metode asosiatif digunakan untuk menjelaskan tentang pengaruh *e-system* perpajakan (*e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, *e-billing*) terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.2 Defenisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2014) defenisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Defenisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu *e-system* perpajakan (*e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, *e-billing*) sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak.

a. Kepatuhan Wajib Pajak (variabel dependen)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Indikator yang digunakan dalam konsep ini adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, melengkapi SPT, menyampaikan/melaporkan SPT, membayar pajak dan membayar tunggakan pajak.

b. E-System Perpajakan (variabel independen)

Tabel III.1

Defenisi Operasional Variabel Independen

No	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator
1.	<i>E-registration</i>	Suatu sistem pendaftaran, perubahan, dan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	1. Melakukan pendaftaran NPWP menggunakan sistem <i>e-registration</i> 2. Wajib pajak dimudahkan dalam .memperoleh NPWP
2.	<i>E-SPT</i>	Wajib pajak dapat mengisi dan menghitung SPT secara online	1. Mengisi data perpajakan dengan <i>e-SPT</i> 2. Efektifitas sistem perpajakan.
3.	<i>E-filing</i>	Cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online	1. Pelaporan SPT dengan menggunakan <i>e-filing</i> 2. Meminimalisir penggunaan kertas, biaya dan waktu.
4.	<i>E-billing</i>	Metode pembayaran pajak secara elektronik	1. Efektifitas dalam pembayaran pajak. 2. Keamanan dalam melakukan pembayaran/penyetoran pajak

Sumber: Sulistyorini (2017)

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran yang beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, Kisaran Naga, Kisaran Timur, Sumut, 21216.

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2018 sampai dengan April 2019, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel jadwal kegiatan penelitian sebagai berikut:

Tabel III.2

Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Des'18				Jan'19				Feb'19				Mar'19				April'19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																		
2	Pengumpulan Data			■	■																
3	Penyusunan Proposal					■	■														
4	Bimbingan Proposal							■	■	■	■										
5	Seminar Proposal									■											
6	Penyusunan Skripsi											■	■	■	■						
7	Bimbingan Skripsi															■	■				
8	Sidang Meja Hijau																	■			

3.4 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2012:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kisaran

Tabel III.3

**Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
Kantor Pajak Pelayanan Pratama Kisaran**

Tahun	OP	Badan	Pemungut	Lainnya	Jumlah WP
2017	130.962	8.372	3.186	-	142.520

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran

Berdasarkan tabel diatas, populasi dalam penelitian ini adalah 130.962 wajib pajak orang pribadi

b. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2012:116) merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. *Simple random sampling* merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2016:93) . Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Besaran sampel

N = Besaran Populasi

E = Taraf Kesalahan (error) sebesar 0,1 (10%)

Dari rumus berikut jumlah sampel (n) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{130.962}{1 + 130.962(0.1)^2}$$

$$n = 99,99 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas besarnya sampel sebanyak 100 orang

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan memberi skor jawaban pada setiap pertanyaan

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Nur dan Bambang (2009:146) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden wajib pajak orang pribadi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi dan kuesioner.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2015:329). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak, dan data kepatuhan wajib pajak.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2015:142). . Kuesioner ditujukan kepada wajib pajak orang

pribadi. Dalam mengukur pendapat responden digunakan skala likert sebagai berikut:

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Selanjutnya validitas dan reliabel tidaknya suatu instrument maka diuji:

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian Validitas dilakukan menggunakan SPSS dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika r hitung $>$ r tabel, maka pernyataan dikatakan valid.
2. Jika r hitung $<$ r tabel, maka pernyataan dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari

waktu ke waktu. Pengujian Reliabilitas dilakukan menggunakan SPSS dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika $r_{\text{alpha}} > r_{\text{tabel}}$, maka pernyataan dinyatakan reliabel.
2. Jika $r_{\text{alpha}} < r_{\text{tabel}}$ maka pernyataan dinyatakan tidak reliabel.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:206) yang dimaksud dengan analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

1. Uji Asumsi Klasik

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, untuk memenuhi syarat yang ditentukan sebelum uji hipotesis melalui uji t serta koefisien determinasi maka perlu dilakukan pengujian. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, yang dapat dijelaskan pada uji sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai

distribusi normal dan mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Dalam pengujian normalitas dilakukan dengan cara analisis grafik normal P-Plot dan kolmogorov-smirnov test.

Menurut Azuar Juliandi,dkk (2015) pada analisis grafik, data berdistribusi normal jika data tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Pada pengujian normalitas dengan Kolmogorov smirnov test (uji K-S) dapat dilihat pada nilai probabilitasnya, adapun

kriteria pengujiannya adalah:

1. Jika probabilitas $> 0,05$, maka data terdistribusi secara normal.
2. Jika probabilitas $< 0,05$, maka data tidak terdistribusi secara normal

2. Persamaan Regresi Linier Sederhana

Pengujian model regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh positif atau negatif dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah persamaan regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2012:216) :

$$Y = \alpha + \beta X$$

Keterangan :

Y = variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT.

X = variabel independen yaitu penerapan sistem e-filing.

α = konstanta. β = koefisien.

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis statistik adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis dari data yang sedang diuji (Sunyoto, 2011:93). Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di atas dapat diproses sesuai dengan jenis data kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka metode statistik sebagai berikut:

a. Uji Koefisien Determinan

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2012: 97).

b. Uji Parsial (Uji-t)

Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (Y). Untuk menguji signifikansi pengaruh digunakan rumus uji statistik t (Sugiyono, 2011, hal.292). Rumus uji t adalah sebagai berikut:

$$x = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1+r^2}}$$

Dimana:

T= nilai hitung

N= banyaknya pasangan rank

R= koefisien korelasi

Kriteria Pengujian:

H₀: rs = 0, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

H₀: rs ≠ 0, artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran mulai berfungsi pada September 2008 yang beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH No. 79 Kisaran 21224. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, dan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah Kabupaten Asahan.

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran adalah “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”.

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran adalah “Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan: mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil; pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan; aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional; dan kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja”.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang terus berusaha mengikuti reformasi perpajakan dengan menerapkan *e-system* perpajakan. *E-system* perpajakan merupakan suatu sistem administrasi perpajakan modern berbasis online yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

B. Deskripsi Data Responden

Pada penelitian ini penulis menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu sebanyak 100 orang. Deskripsi data responden digunakan untuk mengetahui data pribadi atau karakteristik responden berdasarkan Jenis kelamin, Usia, Pendidikan dan Jenis pekerjaan. Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan:

a. Jenis Kelamin

Tabel IV.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	47	47%
Perempuan	53	53%
Total	100	100%

Berdasarkan tabel IV.1 di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 53 orang (53%) dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 47 orang (47%).

b. Usia

Tabel IV.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
20-29	26	26%
30-39	41	41%
40-49	31	31%
>50	2	2%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel IV.2 diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar usia antara 30-39 tahun sebanyak 41 orang (41%), dilanjutkan dengan usia 40-49 tahun sebanyak 31 orang (31%), dan selanjutnya berusia 20-29 tahun sebanyak 26 orang (26%) dan yang berusia >50 tahun sebanyak 2 orang (2%).

c. Pendidikan

Tabel IV.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	2	2%
Diploma	14	14%
Sarjana (S1)	80	80%
Magister (S2)	4	4%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel IV.3 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar di tingkat pendidikan Sarjana yaitu sebanyak 80

orang (80%), jenjang pendidikan Diploma sebanyak 14 orang (14%), jenjang pendidikan Magister sebanyak 4 orang (4%), dan pendidikan SMA sebanyak 2 orang (2%).

d. Pekerjaan

Tabel IV.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
PNS	49	49%
BUMN	46	46%
Pegawai Swasta	2	2%
Wiraswasta	3	3%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel IV.4 diatas menunjukkan bahwa pekerjaan responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah pegawai BUMN yaitu sebanyak 46 orang (46%), kemudian sebagai PNS sebanyak 49 orang (49%), sebagai Wiraswasta sebanyak 3 orang (3%) dan sebagai Pegawai Swasta sebanyak 2 orang (2%).

C. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu : Penerapan *E-System* Perpajakan (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Deskripsi dari setiap pertanyaan masing-masing variabel menampilkan jawaban responden dengan penilaian skala *likert*.

a. Penerapan *e-system* perpajakan (X)

Berikut merupakan tabel frekuensi hasil skor jawaban responden mengenai variabel penerapan *e-system* perpajakan dengan jumlah 14 pertanyaan:

Tabel IV.5

Tabulasi Jawaban Responden Penerapan *E-System* Perpajakan

No. Item	Jawaban Responden									
	Sangat Setuju (4)		Setuju (3)		Tidak Setuju (2)		Sangat Tidak Setuju (1)		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	46	46	51	51	3	3	0	0	100	100
2	36	36	59	59	5	5	0	0	100	100
3	53	53	46	46	1	1	0	0	100	100
4	44	44	56	56	0	0	0	0	100	100
5	55	55	45	45	0	0	0	0	100	100
6	42	42	58	58	0	0	0	0	100	100
7	46	46	53	53	1	1	0	0	100	100
8	40	40	59	59	1	1	0	0	100	100
9	64	64	36	36	0	0	0	0	100	100
10	48	48	52	52	0	0	0	0	100	100
11	52	52	47	47	1	1	0	0	100	100
12	60	60	39	39	1	1	0	0	100	100
13	30	30	69	69	1	1	0	0	100	100
14	58	58	39	39	3	3	0	0	100	100

Berdasarkan Tabulasi jawaban responden diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jawaban responden mengenai diterapkannya *e-system perpajakan* mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 51 orang.
2. Jawaban responden mengenai *e-system* perpajakan (*e-registration, e-SPT, e-filing* dan *e-billing*) mudah dipelajari bagi pemula (Wajib Pajak yang belum menggunakan *e-system*), mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 59 orang.
3. Jawaban responden mengenai wajib pajak dapat melakukan pendaftaran NPWP secara online melalui *e-registration*, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 53 orang.
4. Jawaban responden mengenai mengenai *e-registration* dapat meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 56 orang.
5. Jawaban responden mengenai dengan adanya *e-registration* wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 55 orang.
6. Jawaban responden mengenai dengan *e-SPT* wajib pajak dapat mengisi data perpajakan kapanpun dan dimana pun berada asal terhubung dengan internet, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 58 orang.
7. Jawaban responden mengenai dengan *e-SPT* penghitungan pajak lebih cepat dan akurat, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 53 orang.

8. Jawaban responden mengenai dengan *e-SPT* data wajib pajak selalu lengkap, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 59 orang.
9. Jawaban responden mengenai dengan *e-filing* wajib pajak dapat melaporkan SPT kapanpun ketika memiliki waktu luang, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 64 orang.
10. Jawaban responden mengenai dengan *e-filing* wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak untuk melaporkan pajak, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 52 orang.
11. Jawaban responden mengenai dengan *e-filing* lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 52 orang.
12. Jawaban responden mengenai *e-billing* mempermudah untuk melakukan pembayaran pajak, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 60 orang.
13. Jawaban responden mengenai dengan *e-billing* wajib pajak dapat membayar pajak secara online kapan saja, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 69 orang.
14. Jawaban responden mengenai *e-billing* dapat meningkatkan keamanan dalam melakukan transaksi pajak, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 58 orang.

b. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berikut adalah tabel frekuensi hasil skor jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak dengan jumlah 9 pertanyaan:

Tabel IV.6

Tabulasi Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak

No. Item	Jawaban Responden									
	Sangat Setuju (4)		Setuju (3)		Tidak Setuju (2)		Sangat Tidak Setuju (1)		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	73	73	27	27	0	0	0	0	100	100
2	35	35	63	63	2	2	0	0	100	100
3	58	58	26	26	6	6	0	0	100	100
4	40	40	59	59	1	1	0	0	100	100
5	46	46	52	52	2	2	0	0	100	100
6	37	37	61	61	2	2	0	0	100	100
7	45	45	53	53	2	2	0	0	100	100
8	48	48	50	50	2	2	0	0	100	100
9	50	50	49	49	1	1	0	0	100	100

Berdasarkan tabulasi jawaban responden diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jawaban responden mengenai wajib pajak mendaftarkan diri secara sukarelake KPP, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 73 orang.
2. Jawaban responden mengenai wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 63 orang.

3. Jawaban responden mengenai wajib pajak selalu mengisi SPT sesuai ketentuan perundang-undangan, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 58 orang.
4. Jawaban responden mengenai wajib pajak selalu melaporkan SPT setiap tahun, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 59 orang.
5. Jawaban responden mengenai wajib pajak selalu melaporkan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas waktu berakhir, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 52 orang.
6. Jawaban responden mengenai wajib pajak selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilannya, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 61 orang.
7. Jawaban responden mengenai wajib pajak selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilannya, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 53 orang.
8. Jawaban responden mengenai wajib pajak selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 50 orang.
9. Jawaban responden mengenai wajib pajak membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 50 orang.

D. Uji Validitas

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dari *Karl Pearson*. Data dikatakan valid apabila hasil uji $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel IV.7

Hasil Uji Validitas Penerapan *E-system* Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Butir Pertanyaan	r (hitung)	r (tabel)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	1	0,268	0,165	Valid
	2	0,271	0,165	Valid
	3	0,447	0,165	Valid
	4	0,170	0,165	Valid
	5	0,277	0,165	Valid
	6	0,261	0,165	Valid
	7	0,271	0,165	Valid
	8	0,298	0,165	Valid
	9	0,263	0,165	Valid
Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan	1	0,391	0,165	Valid
	2	0,515	0,165	Valid
	3	0,346	0,165	Valid
	4	0,274	0,165	Valid
	5	0,419	0,165	Valid
	6	0,338	0,165	Valid
	7	0,405	0,165	Valid
	8	0,379	0,165	Valid
	9	0,451	0,165	Valid
	10	0,286	0,165	Valid
	11	0,435	0,165	Valid
	12	0,447	0,165	Valid
	13	0,414	0,165	Valid
	14	0,490	0,165	Valid

Sumber: Output SPSS Versi 24

Berdasarkan Hasil Uji Validitas diatas, dapat dilihat bahwa masing-masing item pertanyaan pada penerapan *e-system* perpajakandan kepatuhan wajib pajak

memiliki nilai pearson correlation rhitung > r tabel yaitu sebesar 0,165. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap item dari masing-masing variabel dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

E. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *Cronbach's Alpha*. Suatu kuisisioner dapat dikatakan reliabel apabila mempunyai $alpha > 0,6$. Hasil uji reliabililitas disajikan dalam tabel.

Tabel IV.8

Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.661	9

Sumber: Output SPSS Versi 24

Dari hasil analisis diatas di dapat nilai Alpha sebesar 0,661 dari total item yaitu 9. Dilihat dari tabel tersebut didapatkan nilai *Cronchbach's Alpha* dari variabel kepatuhan wajib pajak yang diuji nilainya lebih besar dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa memiliki nilai reliabililitas yang memenuhi syarat dan dinyatakan reliabel.

Tabel IV.9

Hasil Uji Reliabilitas Penerapan *E-system* Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.611	14


Sumber: Output SPSS Versi 24

Dari hasil diatas di dapat nilai Alpha sebesar 0,611 dari total item yaitu 14. Dilihat dari tabel tersebut didapatkan nilai *Cronchbach's Alpha* dari variabel penerapan *e-system* perpajakan yang diuji nilainya lebih besar dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa memiliki nilai reliabilitas yang memenuhi syarat dan dinyatakan reliabel.

F. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui kenormalan model regresi. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji Normal P-Plot. Pada uji Normal P-Plot dan *Kolmogorov Smirnov Test* (K-S). Pada uji Normal P-Plot data berdistribusi normal apabila data tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Sedangkan pada *Kolmogorov Smirnov Test* (KS) data berdistribusi normal apabila nilai probabilitas $> 0,05$. Berikut merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan program SPSS versi 24 :



Gambar IV.1
Hasil Uji Normalitas P-Plot

Berdasarkan Hasil Uji Normal P-Plot diatas, dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal. Untuk lebih mendukung uji grafik Normal P-Plot diatas, maka dilakukan pengujian normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test* (K-S).

TABEL IV.10

Hasil Uji Kolomogrov-Sminorv Test (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
	N	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.08319302
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.148
	Positive	.121
	Negative	-.148
	Kolmogorov-Smirnov Z	1.477
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.206

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS Versi 24

Berdasarkan Tabel IV.7 diatas, dapat diketahui bahwa hasil dari uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai probabilitas atau

asympt. Sig. (2 tailed) sebesar 0,206 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

G. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana ini digunakan untuk mengetahui besarnya Penerapan *E-System* Perpajakan (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil analisis regresi linier sederhana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.10
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.943	3.459		2.585	.011
	Penerapan Esystem Perpajakan	.458	.071	.545	6.438	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS Versi 24

Berdasarkan tabel output dari analisis regresi linier sederhana diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 8,943 + 0,458X$$

Persamaan regresi linier sederhana tersebut menunjukkan nilai α adalah 8,943 dan nilai β adalah 0,458X, yang menunjukkan apabila Penerapan *e-system* perpajakan bertambah 1satuan maka menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar

0,458. Berdasarkan dari hasil tersebut menyimpulkan bahwa Penerapan *e-system* perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,458.

H. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial mempunyai hubungan signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan $dk = n - 2 = 98$, maka diperoleh t tabel sebesar 1,660. Berikut adalah hasil output uji t dengan menggunakan program SPSS versi 24 sebagai berikut :

Tabel IV.11

Hasil SPSS Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.943	3.459		2.585	.011
	Penerapan Esystem Perpajakan	.458	.071	.545	6.438	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS Versi 24

Adapun kriteria penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil output uji-t, penerapan *E-System* Perpajakan t_{hitung} (6,438) > t_{tabel} (1,660), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak (H_a diterima) yang artinya penerapan *E-System* Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji determinasi terdapat pada tabel berikut:

Tabel IV.12

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.545 ^a	.297	.290	2.09511	1.631
a. Predictors: (Constant), Penerapan Esystem Perpajakan					
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber: Output SPSS Versi 24

Bedasarkan tabel diketahui nilai *Rsquare* 0,297 (29,7%). Hal tersebut mempunyai arti bahwa sebesar 29,7% dari variasi variabel penerapan *e-system* perpajakan dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 70,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

E-system perpajakan merupakan suatu metode cara pembuatan NPWP, penyampaian SPT, pelaporan SPT dan pembayaran pajak secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkan *e-system* perpajakan diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan para wajib pajak orang pribadi dalam memenuhikewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Setiaji dan Amir (2005) menyatakan bahwa reformasi perpajakan dengan perbaikan di bidang administrasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan bahwa penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} 6,438 > t_{tabel} 1,660$ dengan menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \text{dari } 0,05$, yang artinya ada pengaruh signifikan penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya nilai koefisien regresi menunjukkan arah hubungan yang positif yaitu sebesar $0,458X$ dengan bilangan konstanta $8,943$. Persamaan garis regresinya adalah $Y = 8,943 + 0,458X$. Hal ini berarti semakin baik penerapan *e-system* perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu nilai koefisien determinasi atau R square yang diperoleh adalah sebesar $0,297$ atau $29,7\%$, yang berarti bahwa variabel independen (penerapan *e-system*) mempengaruhi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar $29,7\%$

Sedangkan sisanya yaitu sebesar 70,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Muthmainna (2017) dan Nur Azizzah (2014) yang menyatakan bahwa penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan rumusan masalah yang dibahas sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan *e-system* perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kisaran. Berdasarkan R square yang diperoleh sebesar 0,297 atau 29,7%, yang berarti bahwa besarnya pengaruh Penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 29,7%, sedangkan sisanya sebesar 70,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Kisaran, hendaknya melakukan sosialisasi kembali mengenai tata cara penggunaan *e-system* perpajakan agar wajib pajak lebih memahami dalam menggunakan *e-system* perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menuhikewajiban perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak sebaiknya terus menggunakan *e-system* perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga dapat dilaksanakan secara tepat waktu tanpa perlu datang dan mengantri di Kantor Pelayanan Pajak.
3. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, disarankan untuk menambah variabel lain dalam penelitian, mengingat adanya faktor lain yang mempengaruhi model penelitian ini, dan sebaiknya melakukan penelitian sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir agar lebih mudah bertemu dengan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Assasiyatul Faizah (2018). *Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang*. Skripsi. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya
- Azizah, Nur (2017). *Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi (E-System) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Madya Malang*. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Dhian Larasati (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menyampaikan SPT di KPP Pratama Medan Belawan*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Diana, Anastasia dan Setiawati Lilis. (2009). *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Elektronik Registration (e-Registration)*. Diakses dari www.pajak.go.id
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Elektronik Filling (e-Filling)*. Diakses dari www.pajak.go.id
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Elektronik SPT (e-SPT)*. Diakses dari www.pajak.go.id
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Elektronik NPWP (e-NPWP)*. Diakses dari www.pajak.go.id.
- Fandi Ahmad Hasan, Afifudin, Junaidi (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-registration dengan E-filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. *E-JRA Vol.07 No. 01 Agustus 2018*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
- Helen Widjaja dan Arthur Jaya Siagian (2017). *Analisis Penerapan E-system Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. *Jurnal Ekonomi/Volume XXII, NO.03, November 2017:440-447*. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara.
- Indrianti, Irma dkk (2017) *Pengaruh Penerapan e System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)*, *Jurnal Seminar Nasional IENACO, ISSN 2337 – 4349*

Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, Nomor SE-06/PJ/2017, tanggal 16 Maret 2017

Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratami, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Made Arie Wahyuni (2017). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada KPP Pratama Singaraja*. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. Volume 7 No. 1 Tahun 2017

Mardiasmo.(2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi

Nurmantu, Safri.(2005). *Pengantar Perpajakan* . Jakarta: Granit

Nurul Muthmainna, Muh. Nur Azis, Asri Usman (2017). *Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng*. Skripsi, Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP

PER-26/PJ/2012 tentang Cara Wajib Pajak Menyampaikan SPT Tahunan

PER-39/PJ/2011 diatur bahwa yang bisa menyampaikan SPT secara online dibatasi hanya untuk formulir SPT 1770S dan atau 1770SS.

PMK-184/PMK.03/2007 tentang tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, penyeteroran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa.

Pujiani, Melli dan Rizal Effendi. 2012. *Analisis Efektivitas Penggunaan e-system terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur*. Jurnal Akuntansi.

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.

Sari Nurhidayah, (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten*. Skripsi. Fakultas ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Sri Rahayu dan Lingga, Salsalina Ita. (2009). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X")*. Jurnal Akuntansi, Vol.1 No.2 November 2009:119-138.

Sugiyono. (2012). Statistika untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta

Sugiyono.(2015)Metode Penelitian Kuantitatif, danR&D. Bandung: Alfabet.

Sulistiyorini, Murniati. (2017). *Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-SPT dan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Batik Surakarta